

(Studi Tentang Usaha Mendamaikan
Perkara Perceraian dan Efektifitasnya)



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DI BAWAH BIMBINGAN
1. Drs. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. SITI FATIMAH, SH.

Siti Fatimah, SH.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Nomor : - Kepada
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Hal : Skripsi saudara Aris Bintania IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap
skripsi saudara :

Nama : Aris Bintania

NIM : 9431 2055

Jurusan : Peradilan Agama

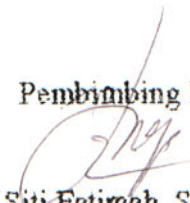
yang berjudul "**SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA TAREMPA
(Studi Tentang Usaha Mendamaikan Perkara Perceraian dan Efektifitasnya).**",
maka menyetujui untuk segera diajukan di depan Sidang Munaqasyah dalam waktu
secepat mungkin.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan skripsi
tersebut dapat bermanfaat.

Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Ramadhan 1419 H.
4 Januari 1999M.

Pembimbing II


Siti Fatimah, SH.

Skripsi Berjudul

SIDANG KELILING DIPENGADILAN AGAMA TAREMPA
(Studi Tentang Usaha Mendamaikan Perkara Perceraian dan Efektifitasnya)

yang disusun oleh

Aris Bintania

NIM. 94312055

Telah di munaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 16 Januari 1999 M/ 28 Ramadhan 1419 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Januari 1999 M.
7 Syawal 1419 H.

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP. 150071105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.
NIP. 150088750

Pembimbing I

Drs. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150215881

Penguji I

Drs. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150215881

Sekretaris Sidang

Drs. Rizal Qosim
NIP. 150256649

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH.
NIP. 150260463

Penguji II

H. Moch. Amir, SH.
NIP. 150030553

TRANSLITERASI

Pengalihurufan Arab-Latin dalam menyusun Skripsi ini pada prinsipnya mengikuti Keputusan Bersama Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi. Adapun alih uruf yang dimaksud adalah sebagai berikut :

ا = tidak dilambangkan	ض = d
ب = b	ط = t
ت = t	ظ = z
ث = s	ع = ---'---*)
ج = j	غ = g
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = z	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = s	ـ = ---'---
	ي = y

*) Berubah dari (---') menjadi (---) karena tidak terdapat dalam program komputer (WS).

Vokal tunggal dialihkan sbagai berikut :

— (fathah) = a, — (kasrah) = i, — (dammah) = u.

Vokal rangkap (diftong) dialihkan : او = aw dan اى = ay.

Sedangkan vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol (—). Contoh : قال = qāla, قيل = qīla, dan يقول = yaqūlu.

Tasydid (w) dialihkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tersebut. Contohnya : رَبَّنَا = rabbanā, الْبِرّ = al-birru. Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat transliterasinya adalah (t). Contohnya :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-Madīnatul Munawwarah, sedangkan yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h). Contohnya : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-Madīnah al-Munawwarah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Contohnya : الرَّجُل = ar-rajulu.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah juga ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contohnya :

الْقَلَم = al-qalamu, الْجَلَال = al-jalālu.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد . كما بعد .

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah menjadi utusan Allah swt. dan rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul “ SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA TAREMPA (Studi Tentang Usaha Mendamaikan Perkara Perceraian dan Efektifitasnya), “ ini dimaksudkan sebagai karya ilmiah dalam rangka memenuhi tugas akhir mahasiswa dalam mengikuti studi di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan selesainya skripsi ini disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Peradilan Agama.
3. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. dan Ibu Siti Fatimah, SH., sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda Pardan Abdullah dan Ibundaku Siti Hawa (Alm) yang tercinta beserta kakak dan adik-adikku semua yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan motivasi baik moril maupun materil
5. Saudara Sidik. SAg, Muhammad Amin MS, SAg, M. Taslim Ahdar, Rial Fuadi SAg, Mujriendi Jambak SAg, bapak Mohd. Dun, BA. dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak demi terwujudnya skripsi ini.

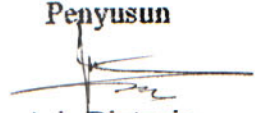
Mudah-mudahan semua bantuan dan kebaikan mereka semua mendapat ridla dan imbalan yang setimpal dari Allah swt. amin.

Selanjutnya dengan sadar penyusun mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu tegur sapa, saran dan kritik konstruktif dari setiap pembaca sangat kami harapkan.

Meskipun demikian, semoga skripsi ini dalam keterbatasan dan kesederhanaannya, kiranya tetap membawa manfaat bagi siapapun yang berminat dalam bidang ilmu Hukum Acara Keperdataan baik dalam teori maupun prakteknya.

Yogyakarta, 13 Ramadhan 1419 H
1 Januari 1999 M

Penyusun


Aris Bintania
NIM. 9431 2055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN NOTA DINAS	II
HALAMAN PENGESAHAN	IV
TRANSLITERASI	V
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TAREMPA DAN WILAYAH YURISDIKSINYA	
A. Sejarah Masuknya Islam dan Berdirinya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Daerah Riau	16
B. Monografi Pengadilan Agama Tarempa	24
C. Letak Geografis Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa Dan Keadaan Masyarakatnya	31
 BAB III : PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA	
A. Tatacara Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama ..	59
B. Asas Mendamaikan Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku	77

BAB IV : SIDANG KELILING DIPENGADILAN AGAMA TAREMPA

A. Pengertian Sidang Keliling	90
B. Faktor-Faktor Diselesaikannya Perkara Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tarempa	91
C. Proses Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tarempa	94

BAB V : USAHA MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DALAM SIDANG KELILING DIPENGADILAN AGAMA TAREMPA

A. Usaha Mendamaikan Dalam Sidang Keliling	105
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim Sidang Keliling Untuk Mendamaikan Para Pihak Dalam Perkara Perceraian	107
C. Efektifitas Usaha Mendamaikan Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tarempa	109

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran-Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

I

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan	V
Biografi Ulama	VII
Curriculum Vitae	IX
Izin Riset dan Surat-surat Rekomendasi	X
Materi Wawancara	XVII
Hasil Wawancara	XIX
Tabel	XXI
Peta Wilayah	XXII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan mengandung arti kasih sayang antara manusia dan merupakan landasan yang mengatur lembaga rumah tangga untuk menyusun masyarakat dan membentuk umat. Ikatan perkawinan bukanlah semata untuk menghalalkan hubungan kelamin belaka, tetapi lebih daripada itu yaitu untuk menyusun rumah tangga yang menjadi soko guru masyarakat manusia.¹

Pernikahan adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami istri, sebagaimana yang dijelaskan firman Allah swt.

... وَأَخْذُ نَاصِيَةِ الْكُلِّ مِمَّا قَالُوا لَا يُكُونُ لَكُمْ عَقْدٌ عَلَيْهِمْ إِتْفَاقُ الْعُرْسِ ...²

Dengan akad nikah akan terjadi kontak lahir dan batin antara suami istri untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan diridai Allah swt. Pergaulan suami istri dalam rumah tangga merupakan persenyawaan jiwa raga dan cinta rasa yang memerlukan persesuaian pendapat, persesuaian cita-cita, persesuaian watak, dan persesuaian tabiat, agar bahtera rumah tangganya berjalan dengan serasi dan mendapat rahmat dari Allah swt.³

Perkawinan dalam Islam bukanlah hidup bergaul semata, tetapi menyatukan diri didalam segala bidang hingga terpadu dua badan menjadi satu jiwa. Firman Allah swt.

¹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 31.

² An-Nisa (4) : 21

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), hlm. 130.

هَنْ لِبَاسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسَ لِهِنَّ

4

Oleh karena itu Islam menjaga perkawinan dari segala segi persesuaian, baik dalam pergaulan, dalam perbuatan, dan tanggung jawabnya.⁵

Kehidupan rumah tangga tidak selamanya harmonis, sebuah keluarga dikatakan harmonis jika keseluruhan atau sebagian besar fungsinya berjalan sebagaimana mestinya.⁶ Apabila terdapat percekocokan, perselisihan dan perbedaan pendapat, suami istri haruslah bijaksana dalam melihat setiap persoalan rumah tangganya dan bersikap sabar dalam menghadapinya. Suami istri demi menjaga keutuhan rumah tangga harus mencari jalan keluar pada setiap persoalan rumah tangganya. Masing-masing anggota keluarga hendaknya menyadari dan melaksanakan hak dan kewajibannya serta saling memahami dan menghargai.⁷ Dan hendaknya segera diupayakan jalan penyelesaian secara damai dan musyawarah serta memohon petunjuk kepada Allah swt. untuk menghadapi persoalan tersebut dengan hati yang tenang, ikhlas, jujur dan terbuka supaya diantara keduanya dapat dicari titik temu untuk berdamai dan bukan mencari siapa yang salah dari keduanya.⁸

Hukum Islam membenarkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Karena tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan,

⁴. Al-Baqarah (1) : 187.

⁵. Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak...*, hlm. 28.

⁶. Kaswan, *Membina Keluarga Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka, 1991), hlm.80.

⁷. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 131.

⁸. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 87.

Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah terjadinya perceraian.⁹

Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak keadilan bagi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat Islam di tingkat pertama mengemban fungsi kewajiban mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Bagaimanapun juga pemeriksaan yang menghasilkan perdamaian akan lebih berarti bagi pemulihan setiap perselisihan, tentu akan berbeda keadaannya jika perselisihan berakhir dengan putusan.

Upaya mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap persengketaan perceraian, terutama perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Upaya mendamaikan ini haruslah merupakan suatu usaha yang nyata dan harus dioptimalisasikan dalam setiap kemungkinan dan kesempatan.¹⁰

Berkenaan dengan judul pembahasan skripsi ini yang menganalisa tentang efektifitas usaha mendamaikan perkara perceraian melalui sidang keliling, Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Tarempa. Pengadilan Agama Tarempa adalah salah satu dari empat Pengadilan Agama yang ada di Kabupaten Kepulauan Riau. Keistimewaan Kabupaten Kepulauan Riau dengan empat buah lembaga Pengadilan Agama merupakan pengecualian dari wilayah Indonesia lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor wilayah Kepulauan Riau yang sangat luas, dengan banyak pulau yang terpisah-pisah dan sarana transportasi yang sangat terbatas.

Pengadilan Agama Tarempa dalam menjalankan fungsinya bagi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, melaksanakan sidang keliling di lima kecamatan wilayah yurisdiksinya untuk menyelesaikan perkara yang ada.

⁹. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30.

¹⁰. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, tahun 1993), hlm. 51.

Sidang keliling dilaksanakan tiga bulan sekali dan jika kondisi cuaca sedang memburuk, angin bertiup kencang dengan ombak yang kuat, sehingga kapal-kapal tidak berani mengadakan perjalanan maka jadwal sidang keliling adakalanya diundur, karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk bepergian ke wilayah-wilayah yang dipisahkan oleh laut luas itu.

Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tarempa dengan berbagai kendala yang dihadapi, baik faktor cuaca maupun faktor biaya tetap diusahakan untuk dilaksanakan. Dan diusahakan untuk setiap perkara yang diajukan sebisanya telah diputuskan dalam sidang keliling yang dilaksanakan kali itu juga, sedapat mungkin untuk tidak diundur pada sidang keliling berikutnya. Karena kalau pemeriksaan diundur untuk dilanjutkan pada sidang keliling berikutnya, akan memberatkan pihak yang berperkara, baik dari segi waktu menunggunya maupun dari segi biaya yang tentunya jika itu terjadi, maka setidaknya asas peradilan cepat dan biaya ringan tidak akan terwujud.

Dalam situasi dan keadaan yang seperti itu menyebabkan fungsi upaya mendamaikan yang bersifat imperatif sulit untuk diupayakan secara optimal dan dalam usaha yang lebih nyata, karena sangat sempit kesempatan dan peluang bagi hakim untuk mengupayakan damai dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tarempa

Kesenjangan antara idealita dan realita yang ada inilah yang mendorong penyusun untuk mengangkat persoalan ini lebih lanjut dalam penyusunan skripsi, sisi teoritis perundang-undangan yang berlaku mengidealisasikan upaya mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian dilakukan dalam usaha yang lebih nyata dan optimal dalam setiap waktu dan kesempatan, sehingga sifat upaya mendamaikan ini merupakan kewajiban hukum. Sementara itu dalam realita yang ada (khususnya dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tarempa) adalah sangat kecil kemungkinan untuk mengupayakan damai secara intensif dan optimal, karena waktu, biaya dan kesempatan tidak memadai dibanding kewajiban hukum yang dibebankan.

Atas dasar inilah penyusun bermaksud mengangkat permasalahan tersebut untuk dikaji lebih lanjut mengenai efektifitas upaya mendamaikan para pihak khusus dalam perkara perceraian, sejauh yang dapat diupayakan oleh Pengadilan Agama Tarempa melalui sidang keliling tersebut.

B. Pokok Masalah.

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dari judul skripsi ini dapat penyusun identifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana tatacara pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tarempa.
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mewujudkan perdamaian para pihak dalam perkara perceraian Pada sidang keliling di Pengadilan Agama Tarempa
3. Sejauh mana efektifitas usaha mendamaikan perkara perceraian dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Tarempa.

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan.

- a. Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Tarempa.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Tarempa untuk mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian pada sidang keliling.
- c. Untuk mengetahui efektifitas usaha mendamaikan Perkara Perceraian dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Tarempa.

2. Kegunaan.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini diharapkan agar :

- a. Dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran terhadap perbendaharaan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan dan hukum acara Peradilan Agama.

- b. Menjadi masukan bagi lembaga Pengadilan Agama dalam upaya mendamaikan perkara perceraian, serta dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti penting perdamaian demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

D. Telaah Pustaka.

Dalam al-Qur'an dan Hadis dinyatakan bahwa perceraian diperbolehkan tetapi dibenci. Nabi Muhammad memperingatkan umatnya bahwa talak adalah suatu perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah swt. (Hadis riwayat Abu Dawud)¹¹. Al-Qur'an menegaskan bahwa dengan segala cara diusahakan agar kehidupan rumah tangga dapat diselamatkan.¹² Sekalipun bila para suami tidak puas dengan istri-istri mereka, Allah swt. tetap menekankan hendaknya pria muslim memiliki kesabaran.¹³ Apabila kehidupan perkawinan tidak lagi membawakan kasih sayang maka terlebih dahulu hendaklah ditunjuk seorang penengah (hakam) dari pihak suami istri, jika masih ada kemungkinan untuk melanjutkan ikatan perkawinan.¹⁴ Akan tetapi bila perundingan untuk merukunkan tidak berhasil dan tidak mungkin untuk hidup bersama kembali dengan rukun, maka barulah mereka dibolehkan bercerai.¹⁵

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berarti ia telah melakukan suatu pekerjaan yang sangat dibenci, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena diperlukan sekali. Dan seorang istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang kuat sangat dikecam oleh Islam dan dikatakan haram untuk mencium keharuman surga.¹⁶

Islam mengizinkan talak karena tidak ada lagi jalan keluar dari lingkaran ketegangan rumah tangga. Untuk memahami adanya talak dalam Islam secara tepat

¹¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Indonesia : Maktabah Dahlan), hlm. 225
Hadis dari Ibnu Umar.

¹² An-Nisa (4) : 35.

¹³ An-Nisa (4) : 19.

¹⁴ An-Nisa (4) : 128.

¹⁵ An-Nisa (4) : 130.

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 249.

haruslah dikaitkan selalu dengan serangkaian cara-cara mengatasi ketegangan rumah tangga dalam Islam yang harus dilakukan sebelum talak dijatuhkan.¹⁷

Menurut ketentuan ayat 1 pasal 130 H.I.R. hakim sebelum memeriksa perkara perdata, harus berusaha untuk mendamaikan, malahan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh Pengadilan Tinggi. Karena peranan hakim dalam usaha mendamaikan mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan.¹⁸

Fungsi mendamaikan secara optimal merupakan kewajiban hukum dan bukan hanya sekedar kewajiban moral, dari rumusan pasal-pasal mengenai upaya mendamaikan tersirat makna yang bersifat imperatif.¹⁹

Pemeriksaan perkara melalui sidang keliling maksudnya adalah sidang yang dilakukan diluar tempat pengadilan itu terletak, yaitu sidang-sidang yang dilaksanakan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.²⁰

Adapun Sidang Keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tarempa merupakan salah satu klasifikasi Sidang Keliling pengadilan yang dimaksudkan dalam penjelasan diatas. Sidang Keliling dewasa ini masih dirasakan sulit di lingkungan Pengadilan Agama karena masih kurangnya tenaga hakim dan minimnya biaya jalan bahkan juga alat transportasi, apalagi bagi daerah luar jawa yang kabupatennya luas-luas, yang belum semua hubungan transportasi lancar.

Adapun tulisan-tulisan yang pernah membahas dan menyinggung mengenai Pengadilan Agama Tarempa boleh dikatakan jarang ada. Sejauh ini baru terdapat dua tulisan yang membahas dan menyinggungnya. Yaitu pada buku karya Abbas Hasan yang berjudul "*Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama di Riau*" yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk kalangan sendiri dan tidak diterbitkan umum. Buku tersebut membahas terbatas mengenai bagaimana tahap-tahap yang

¹⁷ Ibid, hlm. 251.

¹⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989), hlm. 56.

¹⁹ Ibid, , hlm. 51.

²⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, hlm. 131.

dilalui bagi Pengadilan Agama Tarempa untuk bisa berfungsi sebagai sebuah lembaga peradilan. Karya tulis lainnya adalah hasil penelitian skripsi saudara Rial Fuadi dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang "*Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif*." khusus di Kecamatan Midai (salah satu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa). Skripsi tersebut mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar sidang (cerai liar). Di samping disebabkan karena awamnya pengetahuan masyarakat, analisa skripsi tersebut, juga disebabkan karena lamanya menunggu pelaksanaan Sidang Keliling dari Pengadilan Agama Tarempa yang tidak kunjung datang sehingga para pihak tidak sabar lagi menunggu sehingga perceraian di luar sidang menjadi satu alternatif bagi mereka.

Untuk itulah penyusun menjadikan permasalahan sidang keliling ini sebagai tema dari skripsi ini dari segi efektifitas upaya mendamaikan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Tarempa yang sejauh ini belum tersentuh oleh peneliti-peneliti untuk mengadakan pengamatan yang lebih jauh.

E. Kerangka Teoritik.

Keluarga ideal yang selalu diliputi oleh perasaan damai dan tentram adalah keluarga yang selalu memupuk rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rumah tangga menjadi tempat yang menyejukkan untuk tinggal dan bernaung didalamnya, bersesuaian dengan firman Allah swt. :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

21

Namun demikian meskipun telah terbentuk rumah tangga yang damai dan tentram, tentulah dalam kehidupan kesehariannya tidak luput dari riak-riak yang mengarah kepada ketegangan keluarga. Rasa cinta yang telah terjalin selama

²¹ Ar-Rum (30) : 2

perkawinan akan sangat berguna untuk mencairkan setiap ketegangan yang terjadi, dengan selalu berbaik sangka dan berpikir positif, sebagaimana firman Allah swt. :

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْعُرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا²²

Bila perlu, untuk memulihkan kebaikan hubungan keluarga, bisa melibatkan anggota pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk menjadi penengah diantara mereka, firman Allah swt. :

فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا²³

Berbagai upaya untuk menjamin kerukunan rumah tangga harus senantiasa diupayakan dan sedapat mungkin menghindari terjadinya perceraian. Karena penggunaan hak talak oleh suami tanpa alasan yang kuat adalah suatu kerja boleh yang dimurkai Allah swt., demikian juga istri yang mendesak suaminya untuk menceraikannya tanpa sebab yang membolehkan cerai adalah suatu kerja boleh yang tidak direstui oleh Tuhan.²⁴

Penerimaan masyarakat Islam atas hukum sosial kekeluargaan Islam langsung pada saat keIslaman seorang muslim harus dia terima, sebab peristiwa yang berkenaan dengan aturan tata nilai sosial kekeluargaan Islam tersebut pasti akan dialami dan dijalani oleh setiap muslim dalam perjalanan hidupnya.²⁵

Seorang hakim dalam usahanya mendamaikan para pihak secara personalitas keIslaman harus merasa terpanggil untuk mengindahkan tata nilai dari syari'at Islam,

²² An-Nisa (4) : 19.

²³ An-Nisa (4) : 35.

²⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 31.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan...*, hlm. 17.

sekalius mengemban kewajiban yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengupayakan perdamaian.²⁶

Mengutamakan kebenaran formal tidaklah berarti mengenyampingkan kebenaran material. Menurut pendapat ahli hukum dan Mahkamah Agung, kini sudah tidak pada tempatnya berpendapat demikian. Hukum Acara Perdata kini sudah harus mencari kebenaran materil seperti juga prinsip yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana.²⁷

Di samping itu, Untuk menjalankan fungsi mendamaikan secara optimal juga harus didukung oleh kelengkapan prasarana dan tenaga hakim yang memadai. Jika prasarana dan tenaga hakim tidak memadai tentu akan menemukan kesulitan dalam memeriksa perkara yang begitu banyak secara optimal dan mendetil untuk mengusahakan perdamaian. Hal ini juga disinggung dalam penjelasan umum atas UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman butir 9. Mengenai peradilan yang dilaksanakan oleh hakim majlis. Mengingat bahwa negara Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan sulitnya alat-alat pengangkutan, maka bagi daerah-daerah yang terpencil dimana terdapat kekurangan hakim, perlu dibuka kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan di atas.

Efektif tidaknya suatu usaha penegakan hukum oleh penegak hukum secara umum senantiasa tergantung pada empat faktor yang saling berkaitan, faktor-faktor tersebut meliputi :

- a. Peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan.
- b. Penegak hukum.
- c. Fasilitas.
- d. Keadaan warga masyarakat.²⁸

²⁶ UU. No. 1 Tahun 1974. pasal 39 jo PP. No. 9 Tahun 1975. pasal 31, serta UU. No. 7 Tahun 1989. pasal 65 dan 82.

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*... hlm. 9.

²⁸ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3, (Jakarta : Universitas Indonesi Press, 1986), hlm. 167.

Terhadap peraturan hukum normatif perlu diidentifikasi peraturan-peraturan yang mapan dan juga kelemahan-kelemahan yang mungkin ada, merumuskan suatu idealitas hukum yang diinginkan oleh hukum itu sendiri untuk kemudian dipadukan dengan realitas parsial yang diteliti dalam skripsi ini. Penelitian hukum yang mengadakan pengukuran mengenai efektifitas peraturan perundang-undangan tertentu maka definisi-definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.²⁹

Para penegak hukum yang setiap hari berkecimpung dalam proses hukum yang nyata dapat melihat aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat dan menegakkannya melalui putusan-putusan yang dia hasilkan. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dapat diketahui hukum yang sebaiknya diberlakukan. Namun demikian dalam proses pembinaan hukum tidak terlepas dari masyarakat hukum itu sendiri, penerapan suatu hukum bukan masalah law formulation belaka, tetapi juga mengenai bagaimana hukum yang diterapkan itu adalah hukum yang baik dan sesuai dengan kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat.³⁰

Efektif tidaknya suatu upaya penegakan hukum juga tergantung pada tersedia tidaknya fasilitas dan sarana yang memadai. Penegakan suatu idealitas hukum senantiasa harus didukung oleh kondisi obyektif yang memungkinkan untuk itu, baik dari segi biaya, wilayah yang mudah dicapai, dan waktu yang cukup untuk memberikan peluang bagi penegak hukum untuk mengupayakan suatu penegakan hukum, hal ini diperlukan untuk membanding dan menganalisa antara sasaran yang dituju dengan hasil-hasil yang dicapai.³¹ Karena keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan realitas hukum akan menghasilkan keadilan yang merupakan syarat utama adanya kedamaian dalam masyarakat.³²

²⁹ *Ibid*, hlm. 53.

³⁰ *Ibid*, hlm. 74.

³¹ *Ibid*, hlm. 83.

³² *Ibid*, hlm. 84.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Dalam upaya memperoleh data dan gambaran yang jelas dan terperinci, jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu dengan terjun langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian.

2. Obyek dan Subyek Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tarempa Kecamatan Siantan Kepulauan Riau, yaitu Pengadilan Agama yang melaksanakan sidang keliling di sebagian besar wilayah yurisdiksinya. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Tarempa yang terkait dalam pelaksanaan sidang keliling, serta pejabat Kantor Urusan Agama setempat yang membantu persiapan pelaksanaan sidang keliling dan yang melaporkan tentang adanya perkara ke Pengadilan Agama Tarempa.

3. Sifat Penelitian dan Pendekatan.

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan keterangan yang didapat untuk kemudian dianalisa secara interpretatif.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan Normatif, yaitu dengan memperhatikan nilai-nilai yang ditekankan al-Qur'an dan Sunah dalam menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat.
- b. Pendekatan Yuridis, Yaitu dengan menganalisa dan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pendekatan Sosiologis Psikologis, yaitu dengan menilai kecenderungan masyarakat dan kondisi kejiwaan yang berpengaruh.

4. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas-petugas di lingkungan Pengadilan Agama Tarempa, petugas-petugas Kantor Urusan Agama di lima kecamatan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa yang dijadikan tempat pelaksanaan sidang keliling serta orang-orang yang dilibatkan dalam persiapan pelaksanaan sidang keliling dan dalam pelaksanaannya. Populasi juga diambil dari keterangan mengenai jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Agama Tarempa melalui sidang kelilingnya.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposif sampling, yaitu dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan sarana dan tenaga. Dengan menekankan pada kedalaman dan kevalidan informasi dari responden (kualitatif). Jadi dari populasi yang ada akan diambil beberapa sampel sesuai dengan pertimbangan proporsional yang itu dianggap representatif untuk mendapatkan kondisi obyektif dari keseluruhan populasi.

5. Sumber Data.

- a. Data Primer, Diperoleh secara langsung dari wawancara dengan para responden. dengan melakukan dialog langsung.
- b. Data Sekunder, diperoleh melalui :
 1. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tarempa dan Laporan Tahunan Kepala KUA/BP4.
 2. Monografi Pengadilan Agama Tarempa.
 3. Monografi Kabupaten Kepulauan Riau (Khususnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa).

6. Teknik Pengumpulan Data.

Data-data dalam penelitian ini digali melalui :

- a. Wawancara Mendalam (depth interview), yaitu dengan mewawancarai dan bertanya jawab dengan para responden untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang akurat dan jelas.
- b. Dokumentasi kearsipan, yaitu dengan melihat dan mengutip dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada hubungannya dengan pelaksanaan sidang keliling.

7. Analisa Data.

Metode analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap upaya-upaya dalam mengusahakan perdamaian. Dan analisa kuantitatif terhadap frekwensi upaya mendamaikan yang dilakukan serta terhadap tingkat keberhasilan yang dapat dicapai.

Dari penilaian kualitatif dan kuantitatif tersebut dengan analisa yang sedemikian rupa dapat menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai efektifitas usaha mendamaikan perkara perceraian (induktif).

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk dapat memberikan pemaparan yang runtut dan sistematis, maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut.

Bab Pertama. Bagian ini berisi uraian mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua. Berisi penjelasan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Tarempa dan wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan yurisdiktif Pengadilan Agama Tarempa serta menerangkan keadaan masyarakat setempat.

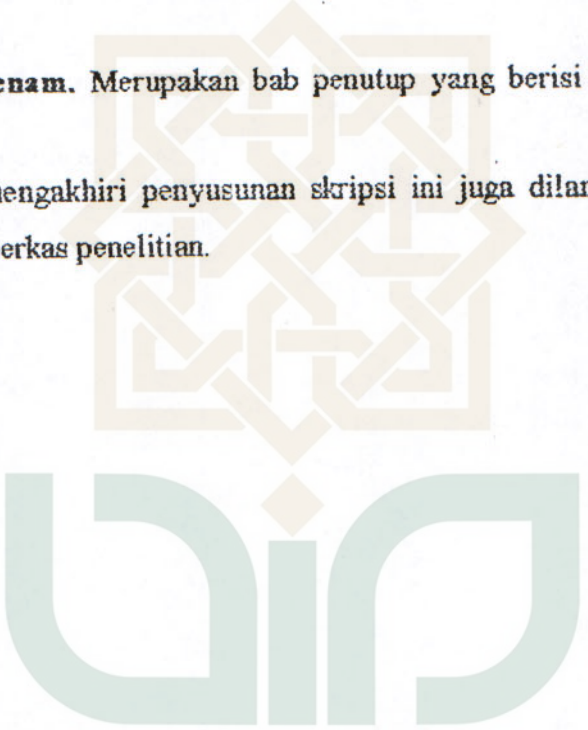
Bab Ketiga. Bagian ini menguraikan tentang proses beracara di Pengadilan Agama serta dibahas mengenai asas mendamaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab Keempat. Berisi penjelasan mengenai pengertian sidang keliling dan menganalisa mengenai faktor-faktor disidangkannya perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Tarempa dan tatacara pelaksanaan sidang keliling.

Bab Kelima. Pada Bab ini berisi penjelasan mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam mengupayakan damai pada perkara perceraian dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Tarempa. Kemudian dibahas dan dianalisa mengenai efektifitas usaha-usaha tersebut dalam mewujudkan perdamaian suami istri dalam sengketa perceraian.

Bab Keenam. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Untuk mengakhiri penyusunan skripsi ini juga dilampirkan Daftar Pustaka beserta berkas-berkas penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Dari pembahasan yang ada dalam skripsi ini dalam pembahasan pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tarempa, dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tarempa dilakukan mulai dari tahap persiapan, pendanaan, koordinasi dengan pejabat KUA Kecamatan dan melakukan persiapan intern pengadilan mengenai petugas-petugas yang akan di berangkatkan. Dalam hal pendanaan Pengadilan Agama Tarempa dibantu oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, dalam hal penyampaian informasi baik informasi yang diperlukan oleh Pengadilan maupun informasi yang diperlukan oleh masyarakat dilakukan melalui koordinasi dengan pejabat KUA Kecamatan setempat.
2. Upaya mendamaikan perkara perceraian dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tarempa hanya dilakukan pada sidang pertama setelah identitas para pihak ditanyakan. Setelah itu pemeriksaan berlanjut sampai pada tahap pengambilan keputusan, karena pemeriksaan terhadap perkara perceraian dalam sidang keliling dilakukan hanya dalam satu kali persidangan sampai pada tahap pengambilan putusan.
3. Upaya mendamaikan perkara perceraian dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tarempa tidak efektif dilakukan, karena tidak memiliki waktu yang leluasa, sehingga Hakim berkesempatan untuk mengupayakan damai secara lebih jauh dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam.

Demikianlah kesimpulan yang dapat penyusun ambil berdasarkan rumusan pokok masalah yang telah ditetapkan. Meskipun upaya mendamaikan tidak efektif dalam sidang Keliling, tetapi pemeriksaan melalui Sidang Keliling masih merupakan cara

penyelesaian yang solutif dan efektif dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat di lima kecamatan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa.

B. Saran-saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penyusun merasa perlu untuk memberi saran-saran demi terlaksananya pemeriksaan Sidang Keliling yang lebih baik. Saran-saran penyusun adalah sebagai berikut :

1. Perlunya melengkapi dan mencukupkan jumlah tenaga administrasi dan jumlah Hakim, sehingga Pengadilan Agama Tarempa mampu melaksanakan persidangan dengan Hakim Majelis baik pada persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan maupun persidangan-persidangan yang dilaksanakan dalam kegiatan Sidang Keliling.
2. Untuk mengatasi kendala biaya pelaksanaan Sidang Keliling, hendaknya biaya pelaksanaan Sidang Keliling bisa dimasukkan dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) Pengadilan Agama Tarempa. Jadi tidak hanya bersumber dari dana bantuan Pemda Tingkat I Riau.
3. Untuk kelancaran hubungan antar kecamatan maka perlu disediakan kendaraan dinas laut bagi Pengadilan Agama Tarempa, khususnya bagi pelaksanaan Sidang Keliling. Sehingga jadwal pelaksanaan tidak lagi tergantung pada jadwal kapal penumpang yang melewati wilayah tersebut.
4. Meskipun Kabupaten Kepulauan Riau telah memiliki empat buah lembaga Pengadilan Agama, namun tidak menutup kemungkinan untuk diupayakan pendirian Pengadilan Agama lain di wilayah ini, jadi tidak hanya ditangani oleh satu pengadilan.

Demikianlah kesimpulan dan saran-saran dari penyusun sebagai kata penutup dari skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Kitab-Kitab Tafsir.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

AlAsqar, Muhammad Sulaiman Abdullah, *al-Qur'an al-Karim wa bi al-Hamisy Zubdah at-Tafsir*, cet- V, Riyad : Maktabah Dar as-Salam, 1414 H/1994M. .

Ad-Dimsiqy, Al-Hafiz 'Imad Ad-Din Abi Al-Fira' Ismail Ibn Kasir Al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Riyad : Dar as-Salam, 1414 H/1994 M.

Al-Mahally, Jalal Ad-Din Muhammad Ibn Ahmad, Jalal Ad-Din Abd Ar-Rahman Ibn Abi Bakr As-Suyuty, *Tafsir al-Qur'anul 'Azim*, Bandung : al-Ma'arif, tt.

B. Kelompok Kitab Hadis.

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, 4 juz, Beirut : Dar al-Fikr, tt.

C. Kelompok Kitab Fiqh Ushul Fiqh.

Ahmad, Amrullah SF, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Menganang 65 Tahun Prof. Dr. Bushanul Arifin, SH.*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Al. Andalusy, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Raasid Al-Qurtuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 jilid, Semarang : Toha Putra, tt,

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih Bahasa Machnur Husein, cet-1, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1998.

Fachruddin, Fuad Moch., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, cet-2, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Hakim, Abdul Hamid, *As-Sullam*, cet-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Harjono Anwar, *Hukum Islam dan Keluasannya*, cet-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.

Kaswan, *Membina Keluarga dalam Islam*, , cet-1, bandung : Pustaka, 1991.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Alih Bahasa Imron AM., cet-4, Surabaya : Bina Ilmu, 1993.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet-1, Semarang : Dimas, 1993.

Ramulyo, Mhd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet-1, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1983 M/1403H.

Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi., *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: al-Ma'arif, 1964.

D. Kelompok Buku-Buku Umum.

Ali, Khidir Rubini, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 1994.

Arto, Mukti., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Basuki, Kuntoro dan Retno Supartinah, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengan Masalah Peradilan*, cet-1, Yogyakarta : Seksi Peradilan Fakultas Hukum UGM, 1980.

Hasan, Abbas., *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama di Riau*, Pengadilan Tinggi Agama, Pekanbaru : tp.,tt.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet-2, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993.

Indra, Ridhwan., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet-1, Jakarta : Haji Masagung, 1994.

Latif, Djamil., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet-2, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Mahfud, Mohd. MD. (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet-1, Yogyakarta : UII Press, 1993.

Muhdlor, Zuhdi., *Memahami Hukum Perkawinan*, cet-1, Bandung : Mizan, 1994.

Nakamura, Hisako., *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991.

- Ramulyo, Mohd. Idris., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, ed-2, Jakarta : Ind. Hillco, 1986.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet-3, Jakarta : CV. Raja Grafindo, 1994.
- Saleh, Wantjik., *Hukum Acara Perdata RBg/HiR*, cet-4, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Sitompul, Anwar., *Kewenangan dan Tatacara Berperkara di Peradilan Agama*, cet-1, Bandung : Armico, 1984.
- Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, , cet-1, Jakarta : Akademika Pressindo, 1983.
- Soekanto, Soeryono., *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 19986.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, ed-1, Jakarta : Rajawali, 1982.
- , *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet-2, jakarta : Rajawali, 1982.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet-3, Bandung : Bina Cipta, 1989.
- Susanto, Noto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesi*, tp.ti.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet-2, Jakarta : Liberty, 1992.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet-13, Jakarta : Pradnya Paramita, 1994.
- Surahmad, Winarno., *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet-VII, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- UU. Hamidy, *Potensi Lembaga Pendidikan Islam di daerah Riau*, cet-1, Pekanbaru : UIR Press, 1994.
- , dan Rizal Dairy, *Kerukunan Hidup Beragama di Daerah Riau*, cet-1, Pekanbaru : UIR Press, 1993.

-----, dan Muchtar Ahmad, *Beberapa Aspek Sosial Budaya daerah Riau*, cet-1, Pekanbaru : UIR Press, 1993.

Kantor Statistik Kabupaten Kepulauan Riau, *Kepulauan Riau dalam Angka*, Tahun 1996,

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tarempa, Tahun 1993-1997.

Proposal Kegiatan Sidang Keliling dan Penyuluhan Hukum Oleh Pengadilan Agama Tarempa Tahun 1998-1999.

Laporan Tahunan Kecamatan Siantan Tahun 1997.

Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Tahun 1997.

Laporan Tahunan Kecamatan Jemaja Tahun 1997.

Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Jemaja Tahun 1997.

Laporan Tahunan Kecamatan Midai Tahun 1997.

Laporan Kantor Urusan Agama Midai Tahun 1997.

Laporan Tahunan Kecamatan Bunguran Barat Tahun 1997.

Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Bunguran Barat Tahun 1997

Laporan Tahunan Kecamatan Bunguran Timur Tahun 1997.

Laporan Tahunan kantor Urusan Agama Bunguran Timur.

Laporan Tahunan Kecamatan Serasan tahun 1997

Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Serasan tahun 1997.

E. Kelompok Peraturan Perundang-undangan.

Het Herzied Inlandshe Reglemen (H.I.R), Reglemen Indonesia yang Diperbaharui.

Rechts reglemen Buitengewesten (RBg), Reglemen Untuk Daerah Seberang.

Burgerlijke Wetboek (BW).

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, (Kompilasi Hukum Islam).